

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN AKTA
KEMATIAN MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**WINA TASYA AMALIA
07011281823096**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Juli 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN
MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**


Oleh :

WINA TASYA AMALIA

07011281823096

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1. Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001	 _____	<u>23 Mei 2022</u>
Pembimbing II	Tanda Tangan	Tanggal
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si NIP. 198106082008122002	 _____	<u>31 Mei 2022</u>

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN
MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

Skripsi

Oleh :

WINA TASYA AMALIA
07011281823096

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada 13 Juli 2022

Pembimbing :

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Tanda Tangan



Penguji :


1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002

2. Anang Dwi Santoso, S.A.P., M.P.A
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004


Ketua Jurusan
Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wina Tasya Amalia
NIM : 07011281823096
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang/ 9 Mei 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kematiaan Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah

Palembang, Juni 2022

Yang membuat pernyataan

 Dipindai dengan CamScanner



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Kesukaran Hidup Memiliki Tujuan Untuk Menjadikan Kita Tangguh
Bukan Jatuh”**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:


- 1. Kedua orang tua saya serta adik**
- 2. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI**
- 3. Rekan Ilmu Administrasi Publik Angkatan
2018**
- 4. Almamater Kebanggaan**

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh adanya perubahan sistem pelayanan akibat pandemi covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kinerja dari Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kematian Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 dimensi yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Sikap Pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerbitan akta kematian masa pandemi covid-19 sudah berjalan cukup baik namun beberapa indikator belum terpenuhi terutama dalam sumber daya dan komunikasi. Adapun saran yang diberikan ialah Disdukcapil Kota Palembang dapat meningkatkan fasilitas baik alat maupun jaringan, melakukan sosialisasi lebih banyak kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap indikator yang belum berjalan maksimal.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Akta Kematian, Covid-19, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001


Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Juli 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research was initiated by the change in the service system due to the Covid-19 pandemic at the Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) of Palembang City. This research aims to determine performance of the implementation of the Issuance Policy of Death Certificate during the Covid-19 Pandemic of Palembang City. This study analyzed using a policy implementation theory based on the Van Meter and Van Horn model which consists of 6 dimensions, namely Policy Standards and Targets, Resources, Communication, Characteristics of the Implementing Agency, Economic, Social and Political Conditions and Attitude of Implementer. The method used in this study is qualitative descriptive. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that the implementation of the Issuance Policy of Death Certificate during the COVID-19 pandemic has run pretty well, but several indicators have not been met. As for suggestions in this study, it is hoped that the Disdukcapil of Palembang City will improve its facilities, both tools and networks, conduct more socialization to the community and supervise indicators that have not run optimally.

Keyword : Policy, Implementation, Death Certificate, Covid-19, Population, Civil Registration

Advisor I




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, July 2022
Departemen Chief of The Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kematian Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat S-1 pada program Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua sebagai orang yang terus memberikan dukungan selama proses untuk menyelesaikan skripsi
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Drs. Mardianto., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. Bapak Naro Aswari SH., M.Si selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Bapak Ramadhon, SE. selaku Plt. Kasi Perubahan Status anak, pewarganegaraan dan kematian
11. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2018

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk membangun wawasan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca.

Indralaya, Juli 2022

Wina Tasya Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Kebijakan Publik.....	14
2. Implementasi Kebijakan	15
B. Model Teori Implementasi Kebijakan Publik	16
1. Teori Van dan Van Horn Meter	16
2. Teori George C. Edward III.....	18
3. Teori Mazmanian dan Sabatier	20
4. Teori Merilee S. Grindle	21
C. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	22
D. Akta Kematian.....	22
E. Penelitian Terdahulu.....	23
F. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Definisi Konsep.....	33
C. Fokus Penelitian	34

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Penentuan Informan	36
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
H. Jadwal Penelitian	39
I. Sistematika Penulisan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Singkat	41
2. Fungsi.....	43
3. Uraian dan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang .	45
4. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	59
B. Analisis Pembahasan Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kematian Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	60
1. Standar dan Sasaran Kebijakan.....	60
2. Sumber Daya.....	66
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	71
4. Karakteristik agen pelaksana	76
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	80
6. Kecenderungan Implementor (Disposisi)	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Angka Kematian Akibat Covid-19 Di Sumatera Selatan.....	3
Gambar 2 Contoh Dari Akta Kematian	6
Gambar 3 SOP Penerbitan Akta Kematian.....	8
Gambar 4 Pendaftaran Pelayanan Pencatatan Sipil secara <i>Online</i>	9
Gambar 5 Tahap-tahap Kebijakan Publik	15
Gambar 6 Skema Teori Van Meter dan Van Horn.....	18
Gambar 7 Skema Teori George C.Edward III.....	20
Gambar 8 Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.....	41
Gambar 9 Struktur Kepegawaian Disdukcapil Palembang	45
Gambar 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019	61
Gambar 11 Perpres nomor 96 Tahun 2018.....	62
Gambar 12 Pasal 61 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.....	63
Gambar 13 Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	64
Gambar 14 Kantor Disdukcapil Kebakaran.....	70
Gambar 15 Website Disdukcapil Palembang	73
Gambar 16 Contact Person pada Website Disdukcapil	74
Gambar 17 SOP Pelayanan Disdukcapil	78
Gambar 18 Loker Pengambilan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	83
Gambar 19 Renstra disdukcapil Tahun 2021	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerbitan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Palembang	10
Tabel 2	Jurnal Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3	Fokus Penelitian	35
Tabel 4	Jadwal Penelitian	39
Tabel 5	Staf Operator Bidang Capil	66
Tabel 6	Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Tahun 2020	67
Tabel 7	Anggaran Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2021	68
Tabel 8	Fasilitas Pelayanan	68
Tabel 9	Pelaksana Kegiatan.....	79
Tabel 10	Matrik Hasil Penelitian.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Fakultas
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Kesbangpol
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Disdukcapil
- Lampiran 6. SK Skripsi
- Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CAPIL	: Catatan Sipil
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MPP	: Mal Pelayanan Publik
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERPRES	: Peraturan Presiden
RENSTRA	: Rencana Strategis
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SOP	: Standard Operating Procedure
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan pemerintah terus melakukan upaya untuk memperbaiki dan melakukan inovasi terus menerus. Tertib administrasi kependudukan sendiri terdapat dalam (UU Nomor 23, 2006) Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian aktivitas penyusunan serta penerbitan dokumen serta informasi kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Upaya tertib dokumen kependudukan ataupun tertib administrasi kependudukan, tidak hanya pengawasan terhadap pengadaan blangko blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tetapi wajib tersistem, konkrit, serta pragmatis. Yang berarti mudah untuk dipahami oleh penduduk serta bermakna secara hukum untuk melindungi, mengakui/ mengesahkan status kependudukan atau mencatat peristiwa penting untuk memperlancar urusan serta memiliki keuntungan bagi masyarakat apabila tertib dokumen.

Pembangunan administrasi kependudukan adalah bagian dari pelayanan dalam administrasi negara untuk memberikan jaminan terhadap individu agar memiliki kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak individu (Lindiarti, 2017). Administrasi kependudukan merupakan salah satu jaminan terhadap hak-hak individu serta dalam perlindungan hukum sehingga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pelaksanaan administrasi kependudukan mulai dilakukan sejak individu lahir, selama

hidup, sampai akhir hayatnya. Sehingga administrasi kependudukan sangat penting bagi setiap individu (Lituhayu, 2017)


Dalam menjalankan administrasi kependudukan dibutuhkan instansi yang dapat melaksanakan tugas dalam bagian administrasi kependudukan serta pencatatan sipil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disingkat Disdukcapil adalah perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota. Disdukcapil memiliki peranan dan tanggung jawab untuk menerbitkan pencatatan sipil yang diperlukan oleh masyarakat. (PERMENDAGRI Nomor 14, 2020)

Tujuan dari adanya pencatatan sipil adalah memenuhi hak asasi setiap penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan mendapat pelayanan publik yang baik serta profesional, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, mendapatkan data nasional mengenai pencatatan peristiwa kependudukan secara akurat dan lengkap, membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional melalui pencatatan sipil serta informasi yang telah diterima serta mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan sehingga dapat terintegrasi dengan sektor lain.

Sebagai tempat pengelola administrasi kependudukan agar lebih terpadu dan berkelanjutan maka dibuatlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah diatur dalam Permendagri 95 tahun 2019. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95, 2019)

Tujuan dari adanya SIAK yaitu database kependudukan terpusat, database kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (statistik, Pajak, Imigrasi, dll) serta Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll) serta dapat memberikan pelayanan prima yaitu memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat (Zaenal Mukarom, 2020:149)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian yang cukup serius membuat banyak perubahan kebijakan yang terjadi untuk menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Tujuan dari perubahan ini adalah menekan virus tidak berkembang secara pesat. Covid-19 menyebabkan angka kematian di Indonesia cukup meningkat signifikan dari awal masuk virus tahun 2020 hingga akhir tahun 2021. Berikut data angka kematian akibat Covid-19 di Sumatera Selatan:



Gambar 1 Data Angka Kematian Akibat Covid-19 Di Sumatera Selatan

Sumber : Website Peta Sebaran Covid-19 (Peta Sebaran COVID-19 | Covid19.go.id, n.d.)

Tingginya angka kematian serta konfirmasi kasus akibat pandemi ini pemerintah terus berupaya untuk tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan (Surat Edaran Menteri PANRB No.19, 2020) Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas

kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home/WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Dengan adanya peraturan tersebut Disdukcapil harus tetap melayani masyarakat. Strategi yang digunakan adalah dengan melaksanakan pelayanan secara online terus melakukan inovasi-inovasi agar tidak menghambat pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disdukcapil kota Palembang adalah salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan sipil dan masalah administrasi kependudukan di kota Palembang. Beberapa pelayanan yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kota Palembang:

- a. Pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el), perubahan element, hilang dan rusak
- b. Pelayanan penerbitan surat datang antar kabupaten kota dan provinsi
- c. Pelayanan penerbitan surat keterangan (SUKET)
- d. Pelayanan penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) WNA
- e. Pelayanan penerbitan kutipan pengesahan anak
- f. Pelayanan penerbitan kutipan akta pengakuan anak
- g. Pelaporan kematian luar negeri
- h. Pelayanan kutipan akta kematian
- i. Pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran
- j. Pelayanan pelaporan perkawinan luar negeri
- k. Pelayanan penerbitan kutipan akta perkawinan
- l. Pelayanan penerbitan kutipan akta perceraian

Salah satu pelayanan yang akan dibahas yaitu pelayanan penerbitan akta kematian yang terdapat dalam bidang pencatatan sipil. Dalam (UU Nomor 24 Tahun, 2013) pasal 44 setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi agar diterbitkannya kutipan akta

kematian. Kemudian diatur kembali dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 (PERMENDAGRI Nomor 108, 2019) pada pasal 61 tentang pencatatan kematian dengan mengajukan beberapa syarat berdasarkan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil. Persyaratan mengenai pencatatan kematian telah diatur dalam perpres no 96 Tahun 2018 (PERPRES Nomor 96, 2018)

Akta Kematian sendiri diterbitkan untuk penduduk yang telah wafat. Penduduk yang telah wafat akan dinonaktifkan dari Kartu Keluarga dan, NIK untuk mencegah data kependudukan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akta Kematian yang telah didapatkan dapat digunakan untuk membuat kartu keluarga yang baru. Akta kematian juga bermanfaat untuk mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiunan janda/duda, mengurus klaim asuransi, dan juga persyaratan untuk melaksanakan pernikahan kembali. Berikut adalah bentuk dari Akta Kematian:

Nomor Induk kependudukan
Personel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor **1671-KM-**
By virtue of Death Certificate Number
 menurut stbl

bahwa di
in accordance with state gazette that in

pada tanggal
on date

tahun
year

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di
born in

pada tanggal
on date

tahun
year

Kutipan ini dikeluarkan Di **KOTA PALEMBANG**

The excerpt is issued

Pada Tanggal **DUA PULUH SATU SEPTEMBER DUA RIBU DUA**

PULUH SATU

on date **THE TWENTY-FIRST OF SEPTEMBER TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE**

Pejabat Pencatatan Sipil
Officer of Civil Registration

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL**



Ir. DEWLISNAINI, M.Si
 NIP. 2001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 2 Contoh Dari Akta Kematian

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2021

Berikut adalah SOP penerbitan akta kematian pada Disdukcapil kota Palembang:

PROSEDUR :
PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pengadminis-trasi Umum	Pengelola Data	Kasub.TU	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Menyerahkan berkas permohonan akta kematian						Berkas permohonan	10 menit	Berkas permohonan	
2.	Menerima, memeriksa kelengkapan, mengagendakan permohonan						Berkas permohonan	15 menit	Register dan akta	
3.	Verifikasi, input data, dan pengetikan register dan akta kematian						Berkas permohonan dan register akta	30 menit	Register dan akta	
4.	Verifikasi data, register dan akta						Berkas permohonan dan register akta	30 menit	Register dan akta kematian	
5.	Penandatanganan Register dan Akta kematian						Register dan akta kematian	10 Menit	Register dan akta kematian	
6.	Pengambilan Akta kematian						Akta kematian	5 menit		

Gambar 3 SOP Penerbitan Akta Kematian

*Sumber: Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 2021
(Pencatatan Sipil – DISDUKCAPIL KOTA PALEMBANG, n.d.)*

SOP untuk melakukan penerbitan akta kematian sebelum masa pandemi covid-19 adalah dimulai dari memberikan berkas pada loket pendaftaran, lalu petugas verifikasi dan penomoran akan mengecek kelengkapan berkas kemudian Operator akan membuat draft akta kematian. Draft akan diajukan kepada Kasi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Kemudian diajukan kembali pada kabid Pencatatan Sipil dan terakhir akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Disdukcapil.

Pada masa pandemi covid 19 Disdukcapil melakukan inovasi pelayanan pada bidang pencatatan sipil serta pendaftaran penduduk yang dilakukan secara online dengan sistem pendaftaran melalui pesan whatsapp. Masyarakat dapat menghubungi petugas layanan informasi untuk mengetahui persyaratan pendaftaran mengenai pencatatan sipil maupun pendaftaran penduduk. Berikut ini adalah nomor whatsapp bidang pencatatan sipil Disdukcapil kota Palembang yang dapat dihubungi oleh masyarakat:

PENDAFTARAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

PETUGAS PENDAFTARAN AKTA

NO	NAMA	JENIS AKTA	NO. TELP/WA
1	Agri	PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	0895 800 510 899
2	Eva		0821 7826 7339
3	Lenti		0852 6865 8812
4	Kurniawati	PERUBAHAN AKTA KELAHIRAN	0813 6901 0788
5	Tamrin	PENDAFTARAN AKTA PERKAWINAN DAN PERCEMAH	0821 8626 4299

AKTA KELAHIRAN

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP Orang Tua
3. Fotocopy Buku Nilsah Orang Tua
4. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/Bidan

AKTA KEMATIAN

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan - Rumah Sakit
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan - Rumah Sakit yang Mencantumkan Nomor Kartu Keluarga dan NIK yang Meninggal

AKTA PERKAWINAN

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP Suami/Istri
3. Fotocopy Surat Nikah dan Pemulas Asama
4. Pas Foto Bersuami Suami/Istri 4 x 6
5. Bagi Janda/Duda Cerai Mesti Melampirkan Akta Kematian/Divorangan
6. Bagi Janda/Duda Cerai Mesti Melampirkan ID/akta Perkawinan

Gambar 4 Pendaftaran Pelayanan Pencatatan Sipil secara Online

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2021

Selanjutnya petugas akan memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan pelayanan. Setelah masyarakat mengirimkan file berkas maka petugas akan memberikan informasi waktu estimasi penyelesaian pelayanan pada Disdukcapil. Selanjutnya file yang telah diterima akan dicetak dan diproses oleh operator. Draft akan diajukan kepada Kasi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian

untuk melakukan verifikasi. Kemudian diajukan pada kabid Pencatatan Sipil dan terakhir akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Disdukcapil.

Menurut Plt Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian jumlah berkas masuk untuk pembuatan akta kematian meningkat cukup signifikan di masa pandemi covid-19 ini. Diperkuat dengan data yang ada dengan perbandingan penerbitan akta kematian dengan tahun sebelum adanya pandemi covid-19:

Tabel 1
Penerbitan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Palembang

No	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Januari	226	335	580
2.	Februari	191	483	567
3.	Maret	186	601	511
4.	April	166	250	568
5.	Mei	191	210	491
6.	Juni	162	359	727
7.	Juli	279	511	694
8.	Agustus	248	467	-
9.	September	263	455	-
10.	Oktober	235	488	-
11.	November	274	444	-
12.	Desember	264	487	-
	Jumlah	2.685	5090	4138

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2021

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan masih kurang komunikasi oleh Disdukcapil diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga Disdukcapil tidak dapat melaksanakan sosialisasi secara langsung. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang mengabaikan serta kurang mengetahui manfaat serta tujuan dari adanya akta kematian yang bisa dilihat pada data tahun sebelumnya. Meskipun data

yang didapatkan menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada masa pandemi. Menurut Informan yang melakukan pelayanan baru mengetahui adanya kebijakan penerbitan akta kematian setelah 11 tahun anaknya meninggal. Informan baru mengetahui kebijakan tersebut dikarenakan ingin menghapuskan nama anaknya di Kartu Keluarga sehingga diminta untuk membuat akta kematian terlebih dahulu di kantor Capil.

Penerbitan Akta Kematian di Disdukcapil juga mendapatkan keluhan dari masyarakat karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan bila pelayanan pada Disdukcapil kota Palembang dapat dilakukan secara online. Masyarakat kurang untuk mencari informasi pada website resmi Disdukcapil Kota Palembang yang telah memberikan informasi secara jelas. Asumsi masyarakat dalam pelayanan penerbitan akta kematian menggunakan biaya administrasi juga turut mempengaruhi kesadaran terhadap kepemilikan akta kematian. Menurut warga yang melakukan pelayanan datang ke Disdukcapil untuk mengurus akta kematian, ternyata tidak perlu datang langsung bisa mendaftar secara online. Dia tidak mengetahui informasi tersebut dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan serta tidak mengetahui website resmi.

Selain permasalahan informasi masyarakat juga mengeluhkan estimasi waktu yang telah ditentukan. Beberapa masyarakat tidak dapat mengambil akta kematian sesuai estimasi yang telah ditentukan karena adanya masalah teknis berupa jaringan yang menghambat akta kematian dapat segera ditandatangani oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kota Palembang. Menurut warga yang melakukan pelayanan akta kematian orang tuanya seharusnya sudah selesai 3 hari yang lalu, namun petugas mengatakan akta tersebut terkendala oleh jaringan sehingga diperlukan pengajuan ulang kembali. Akibatnya harus menunggu kembali 2 -3 hari kemudian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam pelayanan pembuatan akta kematian yang masih mendapat keluhan dari masyarakat terutama dalam masa pandemi covid-19 yang merubah sistem pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang diperlukan penelitian lebih lanjut dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG”.

Penelitian terdahulu mengenai Implementasi Program penerbitan akta kematian dijelaskan oleh Dena Laras dan Hadi Harsono. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan hasil program penerbitan akta kematian belum terlaksana dengan baik dari teori George C. Edward dengan empat variabel yang ada. Sementara dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sehingga akan menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan pada kinerja implementasi yang dilakukan Harapan dengan adanya penelitian ini bisa mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penerbitan akta kematian masa pandemi covid-19 dengan perubahan sistem pelayanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kematian Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan akta kematian masa pandemi covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kajian masukan bagi ilmu kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana jalannya implementasi kebijakan penerbitan akta kematian masa pandemi covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat; Yaya Mulyana. (2017). MODEL KEBIJAKAN PENINGKATAN LAPORAN KEMATIAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Ilmu-Ilmu sosial dan Humaniora*, 19(02).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.9066>
- Dede Rika; Dian Purwanti; Rijal Amirulloh. (2022). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 11(01).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i1.1989>
- Desi Tri Wulandari; Herwan Parwiyanto. (2021). Inovasi Pelayanan Akta Kematian Online melalui Aplikasi Adminduk Online Makin Oke (AKOne MAK'e) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 01(02).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jmwp.v1i2.54593>
- Disdukcapil Palembang. (2018). *Profil Perkembangan Kependudukan Palembang (DISDUKCAPIL)*. Disdukcapil Palembang.
- Fuad Rizaldy; Sastrio; Hajar Anna Patunrangi. (2020). KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU. *Jurnal Katalogis*, 8(1).
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/16709/12017>
- Juwita, M. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pencatatan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Ilir. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, 6.
- Kantor Disdukcapil Palembang Terbakar, Terdengar Ledakan Keras di Ruang Server*. (n.d.). Diambil 17 Mei 2022, dari
<https://sumsel.inews.id/berita/kantor-disdukcapil-palembang-terbakar-terdengar-ledakan-keras-di-ruang-server>
- Katarina Jenanu; Nanang Bagus. (2019). Program Inovasi Gampil (Gesit, Aktif, Merakyatnya Dispendukcapil) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Akta Kematian (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 08(02).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v8i2.1714>
- Laras, D. dan H. W. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(1), 3.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i1.22727>
- Lindiarti, S. dkk. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman

- Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(6).
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13864>
- Lituhayu, N. A. Kd. (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(3), 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16539>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108, 55 (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95, 3 (2019).
[file:///C:/Users/hp/Downloads/Permendagri 95 Tahun 2019.pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Permendagri%2095%20Tahun%202019.pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14, 1 (2020).
file:///C:/Users/hp/Downloads/PERMENDAGRI_14_TAHUN_2020.pdf
- Surat Edaran Menteri PANRB No.19, (2020). <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn>
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (3 ed.). Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6 ed.). Elex Media Komputindo.
- Pencatatan Sipil – DISDUKCAPIL KOTA PALEMBANG*. (n.d.). Diambil 16 Desember 2021, dari
<https://disdukcapil.palembang.go.id/2021/09/18/pencatatan-sipil/>
- Peraturan Presiden Nomor 96, 26 (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>
- Peta Sebaran COVID-19 | Covid19.go.id*. (n.d.). Diambil 16 Desember 2021, dari
<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
- Rusfiana, A. Y. A. dan Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (1 ed.). Alfabeta. [http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU-TEORI-DAN-ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf)
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (3 ed.). Alfabeta : Bandung.
- Syahrudin. (2016). IMPLEMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MERAUKE (Perspektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.504>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (1 ed.). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 8 (2013).

UU Nomor 23, Pub. L. No. 23, 1 (2006).

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf

Usai terbakar pelayanan di Disdukcapil Palembang pindah sementara - ANTARA News. (n.d.). Diambil 17 Mei 2022, dari <https://www.antaraneews.com/berita/2531805/usai-terbakar-pelayanan-di-disdukcapil-palembang-pindah-sementara>

William N Dunn. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2 ed.). Gadjah Mada University Press

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (Pertama). CAPS.

Yulius Yohanes, J. T. (2020). Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2). <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/2577>

Zaenal Mukarom, M. W. L. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik* (3 ed.). Pustaka Setia.